

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
DI SURAKARTA DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL  
PEMEDIASI**

Rizky Akbar Anwar  
Muhammad Syafiqurrahman

Universitas Sebelas Maret Surakarta  
*rizkyakbar\_anwar@yahoo.com*  
*msyafiqurrahman13@gmail.com*

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze whether tax knowledge can mediate the influence of tax socialization on tax compliance in UMKM Surakarta, and to know the influence of tax socialization on tax compliance directly. The sampel of this research is UMKM as taxpayer listed in KPP Pratama Surakarta. The method of analysis is quantitative method using multiple linear regression analysis. Classic assumption is used to get the best model of research. Variables of research are tax socialization as independent variable, tax compliance as the dependent variable, and tax knowledge as variable mediation. The result of research indicate that tax socialization has positive influence tax significantly on tax knowledge and tax compliance. Tax knowledge has positive influence significantly on tax compliance, and mediate influence of tax socialization on tax compliance for UMKM taxpayer in Surakarta.*

*Key words: Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Compliance.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pengetahuan perpajakan memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan secara langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan teknik pengujian analisis regresi linier berganda melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Sosialisasi perpajakan merupakan variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Di samping itu, pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan sekaligus memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan.

## PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara. Saat ini, Negara Indonesia masih termasuk dalam kategori Negara berkembang. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah, kesempatan kerja minim, dan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian di Negara Indonesia. Menurut data Biro Pusat Statistik pada Tahun 2013, tingkat presentase pertumbuhan kewirausahaan di Tanah Air mencapai angka 1,63 persen dan jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah mencapai angka 56,5 juta usaha. Jadi tak heran, Jika sektor UKM-lah yang selama ini memicu pertumbuhan perekonomian di Negara Indonesia.

Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran suatu Negara semakin banyaknya para pelaku usaha, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal itu membantu Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan Negara Indonesia dan juga membantu menstabilkan perekonomian Indonesia.

Selain melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah juga memperhatikan pendidikan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Pendidikan juga merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menunjang para pelaku usaha dapat bersaing di Internasional. Universitas adalah instansi pendidikan tertinggi yang harus ditempuh untuk memperoleh pekerjaan yang berkualitas, sehingga tak heran jika di Indonesia

terdapat banyak universitas unggulan, baik universitas negeri maupun universitas swasta yang disediakan untuk para mahasiswa. Semakin berkembangnya pendidikan melalui sarana pembelajaran di Universitas justru mempengaruhi jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kebutuhan setiap orang akan pendidikan akan mempengaruhi keinginan orang tersebut dalam meningkatkan pengetahuannya, salah satunya dengan cara menempuh pendidikan hingga jenjang universitas. Hal itu menyebabkan populasi penduduk di beberapa universitas terbaik di Indonesia terus meningkat. Meningkatnya populasi penduduk di beberapa Universitas terbaik di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya populasi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu faktor utama penyebab diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini memberikan perlakuan khusus mengenai pengenaan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang diterbitkan pemerintah mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada 1 Juli 2013 yang merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu (Corry, 2014). Meskipun peraturan ini berorientasi untuk mempermudah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam membayar pajak, namun masih ada beberapa Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum patuh terhadap pajak. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bagi para petugas pajak.

Adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) banyak disebabkan oleh keinginan para pelaku usaha itu

sendiri untuk berwirausaha. Keinginan untuk hidup yang lebih baik, tidak dapat melanjutkan pendidikan dan juga faktor kondisi perekonomian keluarga yang mengharuskan bertahan hidup dengan berwirausaha merupakan salah satu alasan seseorang untuk menciptakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga wajar apabila apabila para pelaku usaha masih ada yang belum patuh terhadap kewajiban pajak, karena membayar pajak bukanlah tujuan dari para pelaku usaha untuk berwirausaha.

Menghasilkan laba yang sebesar-besarnya adalah salah satu hal yang ingin dicapai bagi setiap para pelaku usaha, tak terkecuali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Semakin besar laba yang diperoleh para pelaku usaha menyebabkan semakin banyak pula tanggungan pajak yang harus dibayar oleh para pelaku usaha. Hal ini menyebabkan banyak perspektif buruk dari para pelaku usaha terhadap perpajakan, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan ini. Salah satu upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah melalui sosialisasi perpajakan. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat berdampak terhadap rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi masyarakat terhadap pajak yang menilai pajakhanyalah sebagai pengutan wajib menyebabkan Wajib Pajak tidak melihat adanya manfaat dari pajak. Dalam menghadapi situasi seperti ini, fungsi sosialisasi perpajakan sangat penting dalam merubah persepsi masyarakat terhadap perpajakan.

Kurniawan, Kumadji dan Yaningwati (2014) berpendapat sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya

membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Winerungan, 2013). Dengan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan adalah kemauan individu dan entitas kena pajak lain untuk bertindak sesuai dalam semangat serta surat hukum pajak dan administrasi tanpa aplikasi aktivitas penegakan (James, 2010). Kepatuhan pajak lebih mengarah kepada kesadaran individu dalam melakukan kewajiban perpajakan yang mana dengan pajak akan mampu membangun negara dengan baik, sedangkan Wajib Pajak merupakan subyek yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui kontribusinya membayar pajak (Widodo, 2010 dalam Nashrudin, Bashori dan Mustikasari, 2014).

Banyak penelitian yang membahas mengenai kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, baik pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak maupun pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Banyak yang menyimpulkan sosialisasi perpajakan maupun pengetahuan perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Tetapi penulis belum melihat penelitian yang secara langsung mengkaitkan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan menjadi variabel yang saling mempengaruhi dalam suatu penelitian. Padahal bila dipelajari lebih dalam, sosialisasi

perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal berbeda yang saling berhubungan atau pengetahuan perpajakan bisa menjadi variabel mediasi bagi pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, walaupun tujuan sosialisasi perpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian tentang kepatuhan perpajakan dengan mengkaitkan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel yang saling mempengaruhi sangat penting untuk dianalisis.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta, (2) Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta, (3) mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta, dan (4) mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dalam memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini, kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling*, sebanyak 100 orang Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta baik perorangan maupun badan menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini.

Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan perpajakan adalah variabel yang digunakan didalam penelitian ini. Variabel independen pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen. Pengetahuan perpajakan adalah variabel yang memediasi sosialisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan, variabel ini menjadi penghubung antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan.

Jenis dan sumber data dari hasil kuesioner pada penelitian ini di uji dengan menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas untuk mengukur kelayakan dan konsistensi kuesioner. Selanjutnya, uji asumsi klasik diukur dengan menggunakan uji normalitas dengan menggunakan teknik pengujian *Kolmogorov-Smirnov*, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas. Analisis regresi berganda diukur dengan menghitung koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji statistik F dan uji statistik t.

## PEMBAHASAN

### Deskriptif Responden

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Kriteria jenis kelamin pada penelitian ini dikelompokkan menjadi jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, kriteria usia dikelompokkan menjadi 5 kategori, diantaranya usia 20-25 tahun, usia 26-30 tahun, usia 31-35 tahun, usia 36-40 tahun dan usia lebih dari 40 tahun. Kriteria pendidikan terakhir dikelompokkan menjadi 6 kategori, diantaranya yaitu SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Tabel data responden pada penelitian ini.

Wajib Pajak UMKM di Surakarta pada kategori jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 73%, pada kategori usia paling banyak berusia lebih dari 40 tahun yaitu sebanyak 35% dan berdasarkan pendidikan terakhir paling banyak dari lulusan S1 yaitu sebanyak 53%.

### Uji Validitas

Pengujian validitas penelitian ini menggunakan *Pearson Moment Product*, item dinyatakan valid apabila skor lebih besar dari *critical value* sebesar 0,3. Berdasarkan hasil uji validitas, tiap indikator dari variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan perpajakan memiliki nilai lebih besar dari 0,3. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan pada penelitian ini adalah valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 maka kuesioner dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai: Dari hasil pengujian reliabilitas pada variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0.70, yang artinya alat ukur penelitian ini reliabel. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa alat ukur memenuhi syarat reliabilitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik pengujian *Kolmogorov-Smirnov* terhadap residual dari variabel dependennya, kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan dalam pengujian *Kolmogorov-Smirnov*, lebih dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki nilai lebih besar dari 0,05, yang artinya data tersebut lebih dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam pengujian ini telah berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara melihat grafik *scatterplot*. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dalam grafik tersebut dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila hasil analisis dari model regresi menunjukkan *tolerance value* lebih dari 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai VIF variabel sosialisasi perpajakan maupun pengetahuan perpajakan dibawah 10 dan nilai *tolerance* variabel sosialisasi perpajakan maupun pengetahuan perpajakan lebih dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

### Analisis Regresi Berganda

Pada uji analisis berganda, terdapat tiga model regresi. Model regresi pertama bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan, model regresi kedua bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, dan model regresi kedua bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil analisis regresi model pertama dijelaskan sebagai berikut ini.

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi model pertama uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,34 atau 34%, yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu

mempengaruhi pengetahuan perpajakan sebesar 34%, sedangkan sisanya yaitu 66% variabel pengetahuan perpajakan dipengaruhi oleh variabel lain selain dari sosialisasi perpajakan. Pada uji signifikansi parameter individual menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,037, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada pengetahuan perpajakan. Pada uji signifikansi simultan juga menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05, yaitu sebesar 0,037 dan berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,149 atau 14,9%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu mempengaruhi pengetahuan perpajakan sebesar 14,9%, sisanya yaitu 85,1% variabel kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh variabel lain selain dari sosialisasi perpajakan. Pada uji signifikansi parameter individual menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Pada uji signifikansi simultan juga menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05, yaitu sebesar 0,000 dan berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi model kedua uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,198 atau 19,8%, yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan perpajakan sebesar 19,8%, sedangkan sisanya yaitu 80,2% variabel kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh variabel lain selain dari pengetahuan perpajakan. Pada uji signifikansi parameter individual menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti

lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Pada uji signifikansi simultan juga menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05, yaitu sebesar 0,000 dan berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

### **Penjelasan Variabel Mediasi**

Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan digunakan sebagai variabel mediasi. Untuk menjelaskan variabel mediasi, digunakan analisis regresi menurut Baron dan Kenny (1986). Penjelasan variabel mediasi adalah sebagai berikut ini. Sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh langsung terhadap kepatuhan perpajakan dan dapat juga berpengaruh secara tidak langsung melalui pengetahuan perpajakan (sebagai variabel mediasi). Besarnya pengaruh langsung adalah 0,397, sedangkan pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu  $0,209 \times 0,454 = 0,0948$ .

Untuk lebih jelasnya mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing variabel, dapat dijelaskan berikut ini. Nilai koefisien *standardized beta* pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 pengaruh langsung dan 1 pengaruh tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepatuhan perpajakan.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pengetahuan Perpajakan**

Berdasarkan hasil uji persamaan model regresi pertama dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Semakin positif sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi pengetahuan perpajakan. Sebaliknya semakin negatif sosialisasi perpajakan

terhadap pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah pengetahuan perpajakan. Hasil analisis regresi ini merupakan hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, karena penulis belum menemui penelitian yang membahas keterkaitan sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM di Surakarta berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta tentang perpajakan. Jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM dilakukan secara baik dan maksimal, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak.

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Berdasarkan hasil uji persamaan model regresi kedua dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Semakin positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan. Sebaliknya semakin negatif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakan. Hasil ini menolak temuan Winerungan (2013) yang mengatakan sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan mendukung temuan Kurniawan, Kumadji dan Yaningwati (2014) yang menyimpulkan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penelitian lain yang juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) yang mengatakan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi

perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM di Surakarta berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM dilakukan secara baik dan maksimal, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Berdasarkan hasil uji persamaan model regresi ketiga dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Semakin positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan. Sebaliknya semakin negatif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakan. Hasil ini mendukung temuan Agustina dan Fahluzy (2014) yang mengatakan ada pengaruh yang signifikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Penelitian lain yang sesuai dengan hasil penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Jika Wajib Pajak UMKM memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

#### **Pengetahuan Perpajakan Memediasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan menjadi variabel mediasi didalam penelitian ini, variabel yang dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan dan menjelaskan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan

model regresi pertama dan model regresi ketiga pengetahuan perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan sekaligus mempengaruhi kepatuhan perpajakan secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung dan memperjelas analisis dari Mukhlis, Utomo dan Soesetyo (2014) yang mengatakan peran pendidikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk sektor pengusaha UKM dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi pajak baik secara formal dan informal.

Sosialisasi dapat dilakukan baik dengan memberikan konseling langsung ke objek pajak dan melalui kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat luas. Peran pendidikan yang dimaksud adalah edukasi mengenai perpajakan mulai dari kesediaan wajib pajak untuk membayar primer, ketepatan waktu dalam memberikan pengembalian pajak, kelengkapan dokumen pajak, ketepatan waktu dalam membayar pembayaran pajak dan kemauan untuk membayar denda pajak. Artinya, pendidikan perpajakan yang dimaksud adalah pengetahuan perpajakan yang perlu dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan sekaligus mempengaruhi kepatuhan perpajakan secara signifikan. Jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM dilakukan secara baik dan maksimal, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak. Semakin Wajib Pajak UMKM memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha UMKM di Surakarta memiliki populasi yang cukup besar. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan di Surakarta telah dilakukan dengan baik karena terdaftar para

pelaku usaha di KPP Surakarta mencapai lebih dari 100 orang berarti menggambarkan bahwa banyak orang yang telah sadar akan kepatuhan untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, salah satunya Wajib Pajak UMKM.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Hal ini menunjukkan semakin positif sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Hal ini menunjukkan semakin positif pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak UMKM di Surakarta, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakannya. Keempat, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Hal ini menunjukkan semakin positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan.

### **Saran**

Peningkatan sosialisasi perpajakan adalah solusi bagi petugas pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan secara tidak langsung akan mempengaruhi dua variabel, yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM di Surakarta, tugas pemerintah dan petugas pajak hanyalah meningkatkan sosialisasi perpajakan. Saran yang diberikan kepada pemerintah dan petugas pajak adalah memaksimalkan sosialisasi perpajakan dengan cara yang positif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986). The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological

- Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51 (6): 1173-1182.
- Bhattacharjee, Anol. *Social Science Research : Principle, Methods, and Practice* (2012). *Open Acces Textbooks*. Book 3. [http://scholarcommons.usf.edu/oa\\_textbooks/3](http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3)
- Corry, Astri. 2014. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pasal 4 ayat (2)*. Working Paper. Malang.
- Dharma, Gede Pani Esa., Suardana, Ketut Alit. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6 (1): 340-353.
- Fahluzy, Septian Fahmi., Agustina, Linda. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal*. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- James, Simon., Alley, Clinton. 2004. *Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration*. *Journal of Finance and Management*, Vol. 1, No. 2, September, pp. 27-42.
- Kusmuriyanto, Susmianto. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Mukhlis, Imam., Utomo, Sugeng Adi., Soesetyo, Yuli. 2014. *“Increasing Tax Compliance Through Strengthenis Capacity of Education Sector for Export Oriented SMEs Handicraft Field in East Java Indonesia.”* *European Scientific Journal* State University of Malang.
- Nashrudin, Ahsan., Bashori., Elia Mustikasari. 2014. *Pengaruh Persepsi atas PP No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut*. Working Paper, Universitas Airlangga.
- Sekaran, Uma., Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business: A Skill-building Approach*. United Kingdom: Willey.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Belitung*. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, September, 2013: 960-970.